

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap lima informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan ialah:

1. Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yaitu terdapat dua informan yang memperbolehkan yaitu informan keempat dan informan kelima, terdapat dua informan yang tidak memperbolehkan yaitu informan pertama dan informan kedua, dan satu informan yaitu informan ketiga yang memperbolehkan dengan syarat mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para informan diatas ialah, perjanjian perkawinan sangat boleh dilakukan asalkan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum agama Islam karena hukum melakukan perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan menurut ketiga, keempat, dan kelima adalah boleh selama sang isteri masih mampu untuk menjalankan kewajiban dan memenuhi kebutuhan suaminya dengan baik dan dia juga bisa memberikan keturunan untuk suaminya sehingga dalam perjanjian tersebut tidak melarang

secara mutlak terhadap poligami akan tetapi apabila sang isteri tidak bisa memenuhi hal tersebut maka perjanjian yang dilakukan batal dan isi dari kalimat perjanjian tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh informan pertama dan kedua yang tidak memperbolehkan karena perjanjian pranikah tidak boleh melanggar ketentuan hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan sebab sudah dengan jelas dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat-syaratnya sampai dengan batasan empat orang isteri.

B. Saran-saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat umum.

1. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mensosialisasikan lagi mengenai perjanjian perkawinan yang akan dilakukan sebaiknya agar dilakukan di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk dapat dimuat di buku nikah sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.
2. Saran untuk masyarakat yang ingin melakukan perjanjian perkawinan alangkah lebih baiknya untuk dilakukan di hadapan notaris sehingga bisa dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dapat di muat didalam buku nikah sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.